



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada dinas lingkungan hidup, perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara, pembentukan unit pelaksana teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara.
9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

- a. UPTD pengelolaan sampah; dan
- b. UPTD kebersihan dan pertamanan.

Bagian Kedua

Klasifikasi

Pasal 3

- (1) UPTD pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diklasifikasikan atas kelas A.
- (2) UPTD kebersihan dan pertamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diklasifikasikan atas kelas A.
- (3) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (4) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Paragraf 1

UPTD Pengelolaan Sampah

Pasal 4

- (1) UPTD pengelolaan sampah berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Paragraf 2

UPTD Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 5

- (1) UPTD kebersihan dan pertamanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua

Tugas

Paragraf 1

UPTD Pengelolaan Sampah

Pasal 6

UPTD pengelolaan sampah bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional, pengolahan, penampungan dan pemrosesan akhir sampah serta pemeliharaan sarana dan prasarana tempat pemrosesan akhir.

Paragraf 2

UPTD Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 7

UPTD kebersihan dan pertamanan bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Lingkungan Hidup dibidang pertamanan dan kebersihan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Paragraf 1

UPTD Pengelolaan Sampah

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD pengelolaan sampah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan anggaran;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah;
- c. penyelenggaraan teknis operasional pengelolaan sampah;

- d. pelaksanaan kegiatan pengoperasian, pemeliharaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
- e. pelaksanaan pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi pengelolaan persampahan;
- f. pelaksana kerjasama pengelolaan persampahan;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga; dan
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan persampahan.

Paragraf 2

UPTD Kebersihann dan Pertamanan

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, UPTD kebersihan dan pertamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan kegiatan UPTD;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pertamanan dan Kebersihan;
- c. pelaksanaan pemantauan kebersihan dan taman kota;
- d. pelaksanaan pemeliharaan taman;
- e. pelaksanaan pemeliharaan, kebersihan bangunan taman, tugu, monumen, gapura dan batas kota, dan slogan taman;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPTD; dan
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan UPTD.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

UPTD Pengelolaan Sampah

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPTD pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. subbagian tata usaha; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, bertugas:
 - a. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
 - b. menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha; dan
 - c. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan UPTD sesuai dengan prosedur yang ditentukan agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik;
 - b. menginventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan peralatan bahan dan operasional UPTD;
 - c. melaksanakan kegiatan surat menyurat, mendokumentasikan dan mengarsipkan;
 - d. mengendalikan pengelolaan surat keluar yang meliputi pencatatan, pengagendaan, pengiriman dan penyimpanan arsip sesuai dengan aturan yang berlaku demi tertibnya proses administrasi;
 - e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan tata usaha UPTD secara berkala agar tercapai kegiatan yang diharapkan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
- (3) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
 - (4) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional yang diemban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat manajerial atau nonmanajerial yang ditunjuk oleh Bupati serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

UPTD Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi UPTD kebersihan dan pertamanan terdiri atas:
 - a. subbagian tata usaha; dan
 - b. kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD kebersihan dan pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, bertugas:
 - a. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan rumah tangga;
 - b. menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha; dan
 - c. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja kegiatan UPTD sesuai dengan prosedur yang ditentukan agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik;
 - b. menginventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan peralatan bahan dan operasional UPTD;
 - c. melaksanakan kegiatan surat menyurat, mendokumentasikan dan mengarsipkan;
 - d. mengendalikan pengelolaan surat keluar yang meliputi pencatatan, pengagendaan, pengiriman dan penyimpanan arsip sesuai dengan aturan yang berlaku demi tertibnya proses administrasi;
 - e. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan tata usaha UPTD secara berkala agar tercapai kegiatan yang diharapkan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban.
- (3) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian, kebutuhan dan keterampilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat manajerial atau nonmanajerial yang ditunjuk oleh Bupati serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, kepala sub bagian tata usaha dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terjadi penyimpangan.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (4) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (5) Laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya serta wajib mengadakan rapat berkala.
- (7) Kepala UPTD wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
- (8) Dalam hal kepala UPTD berhalangan, kepala sub bagian tata usaha melaksanakan tugas kepala UPTD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
JABATAN, PENGANGKATAN, Dan PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
UPTD Pengelolaan Sampah
Pasal 17

- (1) Kepala UPTD pengelolaan sampah merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/a.
- (2) Kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/b.
- (3) Kepala UPTD pengelolaan sampah dan kepala subbagian tata usha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesatu
UPTD Kebersihan dan Pertamanan
Pasal 18

- (1) Kepala UPTD kebersihan dan pertamanan merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/a.
- (2) Kepala subbagian tata usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan manajerial eselon IV/b.
- (3) Kepala UPTD kebersihan dan pertamanan dan kepala subbagian tata usha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

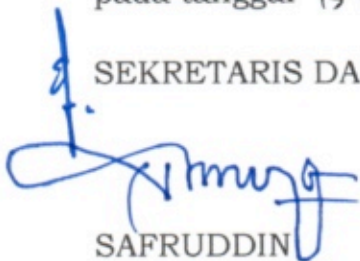
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 15 ~~DESEMBER~~ 2025

st BUPATI KONAWE UTARA, st

st IKBAR

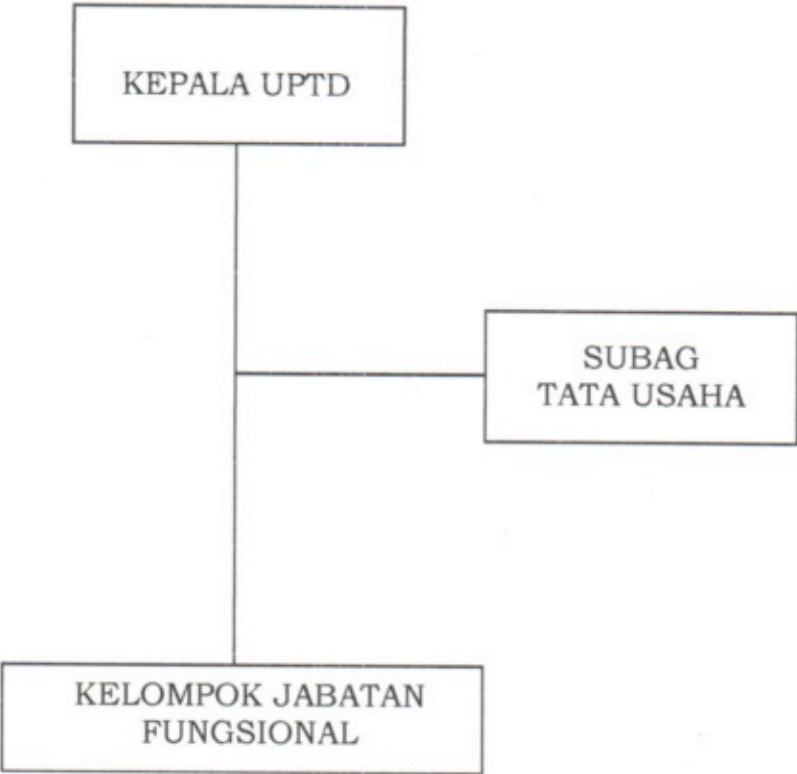
Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 15 ~~DESEMBER~~ 2025

st

SAFRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2025 NOMOR ..676

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

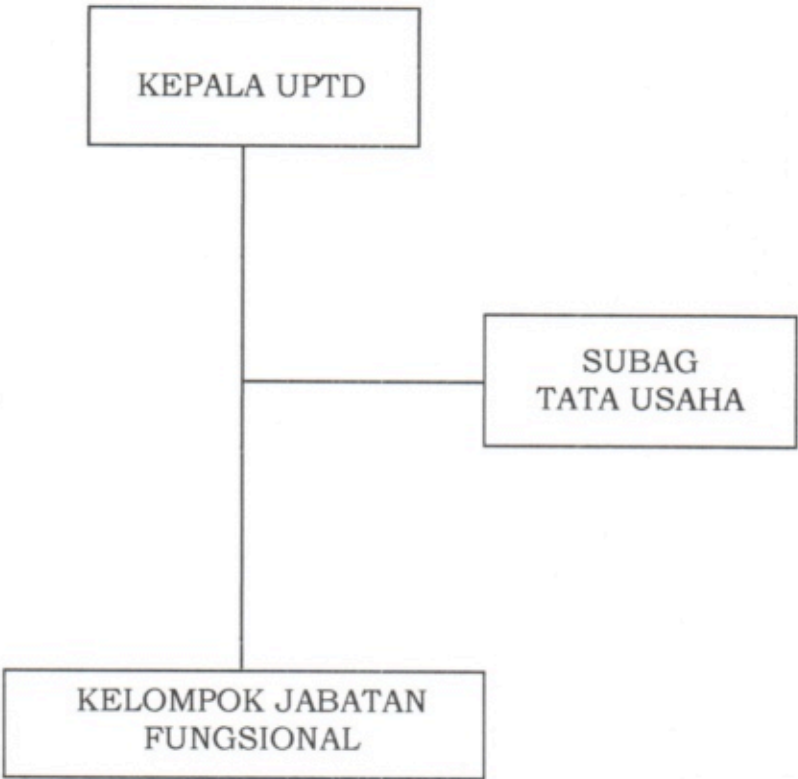
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN SAMPAH
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



 BUPATI KONAWE UTARA, 
IKBAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 42TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



BUPATI KONAWE UTARA,

IKBAR